



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp775.255.432.303,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp33.998.939.850,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp809.254.372.153,00 (delapan ratus sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp726.107.543.916,00 (tujuh ratus dua puluh enam milyar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp7.465.615.912,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah); dan
 3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp733.573.159.828,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- b. Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp33.998.939.850,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
 3. jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp801.754.372.153,00 (delapan ratus satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- c. pembiayaan Daerah terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp75.681.212.325,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp7.500.000.000,00 (nol rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp7.500.000.000,00 (nol rupiah).

3. pembiayaan netto Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - c) jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar sebesar Rp68.181.212.325,00 (enam puluh delapan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp125.733.643.495,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp4.440.437.119,00 (empat milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah); dan
 3. jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp130.174.080.614,00 (seratus tiga puluh milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).
- b. pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp598.837.900.421,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp3.025.178.793,00 (tiga milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 3. jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar sebesar Rp601.863.079.214,00 (enam ratus satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah).
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp23.077.762.541,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

3. jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp23.077.762.541,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
 - b. retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp83.508.749.111,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp3.993.746.862,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah); dan
 3. jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp87.502.495.973,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp1.381.453.735,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 3. jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar sebesar Rp12.381.453.735,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp8.147.131.843,00 (delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp935.193.278,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 3. jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar sebesar Rp7.212.368.365,00 (tujuh milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp561.316.498.000,00 (lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp10.025.178.793,00 (sepuluh milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 3. jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar sebesar Rp571.341.676.793,00 (lima ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - b. pendapatan transfer antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp37.521.402.421,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

2. berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); dan
 3. jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp30.521.402.421,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
- a. pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp703.743.475.590,00 (tujuh ratus tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp17.088.017.822,00 (tujuh belas milyar delapan puluh delapan juta tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan
 3. jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar sebesar Rp720.831.493.412,00 (tujuh ratus dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- b. belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp61.611.956.713,00 (enam puluh satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp18.083.273.028,00 (delapan belas milyar delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar sebesar Rp79.695.229.741,00 (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- c. belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp1.172.351.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
 3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.227.649.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp407.336.272.687,00 (empat ratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp3.764.886.144,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah); dan
 3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar sebesar Rp411.101.158.831,00 (empat ratus sebelas milyar seratus satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
 - b. belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp263.939.000.840,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp14.637.641.728,00 (empat belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar sebesar Rp278.576.642.568,00 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
 - c. belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp29.159.202.063,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp1.296.317.250,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 3. jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar sebesar Rp27.872.884.813,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - d. belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp3.309.000.000,00 (nol rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar sebesar Rp3.280.807.200,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ratus rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.075.531.950,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp44.299.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.031.232.950,00 (satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

HP

- b. belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp14.720.705.495,00 (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp10.557.429.607,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar sebesar Rp25.278.135.102,00 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus dua rupiah).
- c. belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp17.784.980.738,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp1.583.508.451,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar sebesar Rp19.368.489.189,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp25.464.532.650,00 (dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp6.072.691.100,00 (enam milyar tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp31.537.223.750,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- e. belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.562.205.880,00 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp86.057.130,00 (delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar sebesar Rp2.476.148.750,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. belanja modal aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. bertambah Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp1.172.351.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
 3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.227.649.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp75.681.212.325,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- c. pembiayaan netto Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 3. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar sebesar Rp68.181.212.325,00 (enam puluh delapan milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. bertambah sebesar Rp26.533.323.938,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

3. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar sebesar Rp75.681.212.325,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran Daerah tahun anggaran 2024.
- (3) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. lampiran II mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi.
- c. lampiran III mencantumkan rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- d. lampiran IV mencantumkan rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.

- e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan perubahan APBD.
- h. lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja perangkat Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan perubahan APBD.
- i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas nasional, prioritas provinsi dan program prioritas Daerah.
- j. lampiran X mencantumkan daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- k. lampiran XI mencantumkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- l. lampiran XII mencantumkan Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,


SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR
NO.REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT :

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kepala B/kes		4/10-24
2. Kepala Bidang		4-10-24